

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan dan menjalankan norma-norma hukum secara praktis dalam kehidupan masyarakat serta negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan hukum dipatuhi dan diterapkan dengan kepastian, keadilan, serta ketertiban. Penegakan hukum umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Mereka bertugas menjamin berlakunya hukum dengan menggunakan kekuasaan dan tindakan paksa jika diperlukan. Selain itu, penegakan hukum berperan sebagai panduan perilaku di masyarakat sehingga menciptakan keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan bersama dalam suatu negara hukum. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, tahap eksekusi memiliki peran yang sangat penting, terutama di lapas yang bertugas menjalankan dan mengawasi putusan hukum melalui penerapan hukuman pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum di lapas merupakan komponen utama dari mekanisme penegakan hukum yang berjalan terus-menerus dan saling terhubung dalam suatu negara hukum.<sup>1</sup>

Secara filosofis, tindak pidana perkelahian berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap keselamatan jiwa raga, ketertiban umum, dan pencegahan kekerasan sebagai ancaman sosial, sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, *Et.Al.*, 2022, “*Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Jakarta: Pascal Books, hlm. 2-3.

yang menjunjung martabat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Filosofi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif murni ke restoratif dan pemasyarakatan, di mana pidana bertujuan tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi pelaku, khususnya di lapas untuk reintegrasi ke masyarakat melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Secara yuridis, tindak pidana perkelahian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 472 yang menjelaskan perkelahian secara berkelompok sehingga mengakibatkan luka berat pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau kematian paling lama 4 tahun. Dengan demikian, Pasal 472 KUHP menjadi dasar penegakan hukum terhadap perkelahian antara warga binaan yang berujung pada luka berat atau kematian di lingkungan lapas.

Dalam proses sistem peradilan pidana lapas adalah subsistem terakhir yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Fungsi ini menjadi sangat krusial mengingat perannya yang strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan menuju keadaan semula sebelum melakukan tindak pidana. Di samping itu, pembinaan turut mencakup aspek kerohanian dan pengembangan keterampilan, seperti pertukangan, menjahit, dan bidang-bidang lainnya.<sup>2</sup>

Pembinaan narapidana merupakan upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali kepribadian seperti budi pekerti individu yang berstatus narapidana. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menumbuhkan rasa harga

---

<sup>2</sup> Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 129.

diri, tanggung jawab, serta kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Melalui proses pembinaan, diharapkan narapidana dapat berkembang menjadi individu yang memiliki kepribadian luhur dan bermoral tinggi sehingga siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan produktif.<sup>3</sup> Fungsi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mendefinisikan lapas sebagai tempat pelayanan narapidana selama menjalani masa pidananya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Pemasyarakatan “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.” Selanjutnya Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Pemasyarakatan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Undang-Undang Pemasyarakatan juga mengatur tentang Kegiatan pembinaan terhadap warga binaan dalam Pasal 38 yang berbunyi:

“ Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa:

- a. pembinaan kepribadian; dan
- b. pembinaan kemandirian.”

Selanjutnya diperjelas pada Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.
- (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Imam Sujoko, *Et.Al.*, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: KBM Indonesia, hlm. 2.

Lapas didefinisikan sebagai lembaga atau tempat pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Penghuni lapas adalah narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang status hukumnya sudah diputuskan oleh pengadilan. WBP tidak hanya narapidana, namun juga klien pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah orang-orang yang berada di bawah binaan balai pemasyarakatan.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan hak narapidana dan pencegahan perilaku menyimpang di dalam lapas, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan beserta peraturan turunannya, implementasi regulasi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pembinaan narapidana. Tantangan ini perlu diatasi agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi penyebab utama adalah terjadinya kelebihan kapasitas hunian atau *overcapacity*, yang hampir merata dialami oleh lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Kondisi kelebihan kapasitas atau *overcapacity* di lapas dan rumah tahanan (rutan) mencapai 93 persen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anjelina Wora Roi Wani, Daud Dima Tallo dan Heryanto Amalo, 2024, Analisis Yuridis Dampak *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Ende), *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, hlm. 194-195.

<sup>5</sup> Detik News, "Kondisi *Overcapacity* Lapas hingga Rutan di Indonesia Capai 93 Persen", dikunjungi 1 November 2025, pukul 16.32 WIB.

Faktor penyebab *overcapacity* di lapas Indonesia antara lain adalah meningkatnya angka kriminalitas yang terus bertambah, sehingga jumlah narapidana dan tahanan melebihi kapasitas yang ada. Selain itu, sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia juga menjadi penyebab utama karena belum mampu mengurangi jumlah penghuni lapas secara efektif. Kondisi ini menyebabkan persoalan keamanan yang serius, mengingat jumlah petugas pengamanan tidak sesuai dengan jumlah narapidana sehingga menimbulkan risiko yang besar terhadap keamanan di lapas.

Kondisi kepadatan yang tinggi di lapas menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi WBP. Keadaan *overcapacity* ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak dan ruang pribadi (*personal space*) yang pada gilirannya memicu ketidakstabilan emosional pada para penghuni. WBP menjadi lebih rentan mengalami tekanan mental (*stress*) dan mudah tersulut emosinya. Faktor pemicunya tidak semata-mata berasal dari beban masa hukuman, tetapi juga diperparah oleh kondisi fisik lembaga yang memaksa WBP untuk beraktivitas dalam jarak yang sangat berdekatan dan berbagi fasilitas yang terbatas. Interaksi yang dipaksakan dalam jarak dekat secara konstan tanpa privasi yang memadai tersebut menciptakan dinamika sosial yang tidak sehat. Akibatnya, lingkungan lapas menjadi rentan terhadap konflik horizontal. Potensi terjadinya gesekan antara warga binaan meningkat drastis yang seringkali berujung pada perkelahian atau tindakan agresi lainnya.

Data statistik terbaru tahun 2025 menunjukkan tingkat kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang sangat tinggi di lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia. Kapasitas ideal seluruh lapas dan rutan di Indonesia hanya untuk



menampung sekitar 148.686 orang, namun jumlah penghuni mencapai 277,957 orang.<sup>6</sup> Lapas Sumatera Barat juga mengalami *overcapacity*, dimana kapasitas tampung hanya 3.445 narapidana, tetapi jumlah penghuni mencapai 6.729 di atas kapasitas normal.<sup>7</sup>

Kondisi kelebihan kapasitas di lapas dapat memicu ketegangan antarpenghuni yang berpotensi meningkatkan insiden perkelahian dan kekerasan di lapas. Lapas Kelas IIA Padang juga mengalami kelebihan kapasitas yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, lapas ini mengalami kelebihan kapasitas sekitar 80% yang berarti jumlah penghuni hampir dua kali lipat dari kapasitas idealnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, angka kelebihan kapasitas sedikit menurun menjadi sekitar 76%, namun tetap menunjukkan kondisi *overcapacity* yang cukup tinggi. Pada tahun 2024, meskipun kelebihan kapasitas berkurang menjadi sekitar 65%, Lapas Kelas IIA Padang masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan penghuni yang melebihi kapasitas resmi.<sup>8</sup> Kondisi *overcapacity* ini berdampak signifikan terhadap aspek pembinaan, pengawasan, dan keamanan di lapas yang pada akhirnya dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya perkelahian dan konflik antar warga binaan.

Kasus tindak pidana perkelahian antara warga binaan di lapas menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasus tindak pidana perkelahian antara warga binaan juga terjadi di Lapas Kelas IIA Padang. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 4

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Jumlah Penghuni Pemasyarakatan di akses pada 2 November 2025, pukul 14.45 WIB.

<sup>7</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, Jumlah Penghuni Pemasyarakatan di Sumatera Barat-Ditjenpas Kemenkum HAM RI, diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.

<sup>8</sup> Data ini diolah dari survey awal (*pre-eliminary*) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang pada Tahun 2025.

kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi di Lapas Kelas IIA Padang. Pada tahun 2024, terjadi sejumlah insiden kekerasan yang mengganggu stabilitas lingkungan pemasyarakatan. Pada Oktober 2024, sebagai respons terhadap kondisi ini, sekitar 53 warga binaan yang terlibat keributan, termasuk perkelahian dan penyalahgunaan narkoba, dipindahkan ke lapas lain di Sumatera Barat.<sup>9</sup> Penyebab utama perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang adalah *overcapacity* dan juga dipengaruhi kecemburuan sosial, saling ejek, dan persaingan antar kamar.

Berdasarkan data di atas kondisi *overcapacity* tidak hanya menjadi masalah fasilitas, tetapi juga merupakan variabel kunci yang mengancam keamanan dan kestabilan psikologis di dalam lembaga. Tindakan kekerasan di dalam lapas sudah semestinya ditindak lebih dalam, sehingga tidak dianggap sebagai suatu hal yang “wajar” seakan sudah menjadi kebudayaan kehidupan warga binaan di dalam lapas. Situasi seperti ini nampak sudah menyebar ke semua lapas, sementara upaya untuk mencari benang merah atas permasalahan ini justru belum tampak. Perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Adapun prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berakar dari nilai-nilai Pancasila serta konsep negara hukum, di mana

---

<sup>9</sup> Youtube, Napi Dipindahkan ke Berbagai Lapas, Akibat Kerap Bikin Onar | Liputan 6 Padang, diakses pada 16 November 2025, pukul 15.51 WIB.

kedua landasan tersebut sama-sama menempatkan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia sebagai hal yang utama.<sup>10</sup>

Di Lapas Kelas IIA Padang, misalnya faktor-faktor tersebut menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan antara warga binaan. Perkelahian antara warga binaan tidak hanya menciderai hak-hak dasar narapidana tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini menciptakan ketidaksesuaian antara harapan ideal (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapas (*das sein*).

Lapas Kelas IIA Padang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan lapas utama di Sumatera Barat dengan tingkat kapasitas hunian yang sudah mencapai lebih dari 100% sehingga menghadapi tantangan signifikan terkait *overcapacity*. Kondisi ini menjadi relevan untuk diteliti demi memahami dampak dan upaya penanganannya secara komprehensif. Selain itu, perkelahian mengganggu proses pembinaan dan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pemasyarakatan. Karena kasus perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang cukup representatif untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan hukum terhadap perkelahian, faktor-faktor penyebab perkelahian, bentuk-bentuk perkelahian yang terjadi, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi narapidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi proses pembinaan narapidana.

---

<sup>10</sup> Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan dan Heryanto Amalo, 2024, "Dampak *Overcrowding* terhadap Narapidana Rumah Tahanan," *Jurnal Studi Sosial STIA Makssar*, vol. 5, no. 2, hlm. 296-310.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antara Warga Binaan: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis uraikan di atas,

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan sekaligus membuka cakrawala berpikir penulis dalam melakukan kajian dan penulisan hukum. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah, yaitu skripsi.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum, faktor-faktor penyebab serta kendala dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran pembaca mengenai penegakan hukum, faktor-faktor penyebab serta kendala dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

- b. Bagi aparat penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dan pandangan jelas untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan bisa beroperasi lebih efektif dalam proses pembinaan para narapidana.

#### E. Metode Penelitian

Metode merupakan aktivitas ilmiah yang menyangkut cara kerja sistematis guna memahami subjek atau objek yang diteliti, sekaligus sebagai sarana untuk menemukan jawaban yang teruji keabsahan dan tanggung jawab ilmiahnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, keberadaan metode penelitian menjadi syarat mutlak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Istilah "penelitian" sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *research*, yang terbentuk dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jika digabungkan, *research* berarti mencari kembali. Atas dasar itulah, penelitian pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai "suatu upaya pencarian". Pada hakikatnya, penelitian diarahkan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>12</sup> Secara umum, penelitian dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang

---

<sup>11</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.